



**PENETAPAN**

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Salimbatu, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Salimbatu, 16 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :
 

Nama	: ANAK Para Pemohon;
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat/Tgl. Lahir	: Salimbatu, 03 Maret 2007 (17 tahun);



Halaman 1 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA);  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Calon Suami ANAK Para Pemohon;  
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tempat/Tgl. Lahir : Salimbatu, 03 Juli 1994 (30 tahun);

Agama : Islam;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama ANAK Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di CV Kaltara Karya sebagai Konsultan Pembangunan dan Pengawasan dengan penghasilan Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;

6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon sangat mendesak karena desakan dari orang tua untuk segera dinikahkan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal



Halaman 2 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK Para Pemohon telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

8. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Hanapiah bin Muhammad Ali dan Hajjah binti Kindin telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin wanita;

9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung Para Pemohon bernama ANAK Para Pemohon untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON I bin Kumuk) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang bernama ANAK Para Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak tersebut, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti wajib menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan



Halaman 3 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon dengan tanpa paksaan ingin menikah dengan lelaki yang bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan dia sudah bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat selama lebih dari 1 (satu) tahun, sering berkencan hingga malam hari dan kadang tanpa izin Para Pemohon ;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah dipersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tanpa paksaan anak Para Pemohon ingin dan sudah siap menikah dengan lelaki yang bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama lebih dari 1 (satu) tahun, sering berkencan;



Halaman 4 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan dengan calon suaminya karena sudah yakin;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap menikahi anak Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing anak Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjadi istri yang baik bahkan calon suami anak Para Pemohon mendukung jika anak Para Pemohon annti mau kuliah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat selama lebih dari 1 (satu) tahun, sering jalan berdua, sering berkunjung ke rumah Para Pemohon dan tidak sanggup lagi apabila harus menunggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon abhkan sudah mempersiapkan semua untyk pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, ia telah dewasa dan sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon;



Halaman 5 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dinasihati terkait rencana pernikahannya, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan sudah siap dan tetap ingin menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 November 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IINIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK Para Pemohon tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup,



Halaman 6 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami ANAK Para Pemohon, tanggal 2 September 2010, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami ANAK Para Pemohon NIK: xxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Februari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami ANAK Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Tarakan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9);

10. Asli Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di- *nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di- *nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11);

B.-----

Saksi:



Halaman 7 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak Para Pemohon sehingga saksi mengetahui maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK Para Pemohon namun belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan bukan paksaan dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, saksi sering melihat anak Para Pemohon jalan berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun begitu pula dengan calon suaminya yang sudah dewasa;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui persiapan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah matang dan diketahui warga;

2. SAKSI 2 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I sehingga saksi mengetahui maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK Para Pemohon namun belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah disiapkan segalanya dan diketahui warga;



Halaman 8 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut merupakan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan bukan paksaan dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, saksi sering melihat anak Para Pemohon jalan berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun begitu pula dengan calon suaminya yang sudah dewasa;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon, karena anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;



Halaman 9 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan anaknya yang bernama ANAK Para Pemohon ingin menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon namun anak Para Pemohon belum cukup umur. Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah. Hubungan mereka sudah sangat dekat lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sering jalan berdua hingga malam hari terkadang tanpa izin Para Pemohon. Para Pemohon tidak memaksa



Halaman 10 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya untuk segera menikah, namun siap untuk membimbing rumah tangga anaknyanya kelak bahkan persiapannya pernikahannya sudah matang, serta tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang Calon Suami ANAK Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon masih belum cukup umur. Anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja. Hubungan dekat mereka sudah selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan. Tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap menikahi anak Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur, calon suami anak Para Pemohon yakin bisa membimbing anak Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjadi istri yang baik bahkan mendukung jika anak Para Pemohon ingin melanjutkan sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai konsultan. Mereka sudah berhubungan dekat selama lebih dari 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat menunda lagi untuk segera menikah. Tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, serta tidak dapat lagi menahan jika pernikahannya harus ditunda;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan menyetujui dan tidak memaksa rencana pernikahan anaknyanya dengan anak Para Pemohon bahkan sudah dipersiapkan pernikahannya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap dan ingin tetap menikah dan dia tidak memiliki hubungan darah dengan anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknyanya kelak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon



Halaman 11 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 masing-masing bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya. Asli bukti tersebut beserta bukti P.10 dan P.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2 dan P.8 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.3, P.4, P.6 dan P.7 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, bukti P.5 dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga menerangkan identitas Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka terbukti Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor. Selain itu terbukti pula Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta terbukti anak yang dimintakan dispensasi kawin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh anak Para Pemohon yang bernama ANAK Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2024;



Halaman 12 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga menerangkan identitas Calon Suami ANAK Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun yaitu 30 (tiga puluh) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh anak Para Pemohon yang Calon Suami ANAK Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengahKejuruan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang menerangkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, maka terbukti pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin perempuan *in casu* anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi atas nama Calon Suami ANAK Para Pemohon dengan ANAK Para Pemohon binti Siwanto, maka terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling terkait kesehatan reproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P. 9;

Menimbang, bahwa dua orang saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing ,seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon memberikan keterangan mengenai kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, hubungan



Halaman 13 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan kesehariannya serta maksud anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah bahkan terkait persiapan pernikahannya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi memiliki hubungan kerabat dengan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bahkan tinggal berdekatan. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi nikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat menengah atas tahun 2024;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 30 (tiga puluh) tahun 6 (enam) bulan dan telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah kejuruan pada tahun 2014;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai konsultan;
6. Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah dekat, sering jalan berdua;
7. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah;
8. Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lainnya antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena belum memenuhi persyaratan berupa dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama untuk anak Para Pemohon
11. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengikuti konseling mengenai kesehatan reproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;



Halaman 14 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



12. Bahwa persiapan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keinginan menikah yang tanpa paksaan dari pihak lain, kedewasaan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon suami yang sudah bekerja dan persiapan pernikahan yang sudah matang;

Menimbang, bahwa terbukti pula anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun sehingga kedewasaan tersebut dinilai sebagai salah satu modal untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya, dan calon suami anak Pemohon juga terbukti dewasa dan dapat bertanggung jawab dan sudah bekerja sehingga dinilai telah mampu secara mental dan finansial, sehingga lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa sehingga akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tidak sanggup lagi jika harus menunggu dan menunda pernikahan. hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

**يامعشرالشباب من استطلع منكم الباءة  
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)رواه  
البخاري)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat dengan membiarkan mereka terus menjalin hubungan dekat dengan sering berkencan tanpa adanya ikatan operbikahan dan tanpa selalu diawasi oleh orang tua sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang dilarang, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'1 dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## دُءِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terdapat fakta mengenai kedekatan yang terjalin antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan hal tersebut relevan dengan pernyataan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan mengenai tidak mau lagi dipisahkan dan tidak sanggup menahan lagi, selain itu juga telah terbukti persiapan pernikahan yang telah matang, apabila dinilai dari segi social masyarakat dan ekonomi maka dinilai sebagai hal mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum Ayat 21*:



Halaman 16 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (permohonan), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang ANAK Para Pemohon untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami ANAK Para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan



Halaman 17 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hasnaini, S. Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 18 dari 18  
penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)